



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Rt. 01 Rw. 02 Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Mei 2024, Nomor: SP.Kap/ 28/ VI/ RES.4.2./ 2024/ Reserse Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) PBH DPC Peradi Ungaran yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2024, Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0,19241 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18842 gram;
 - b. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna Hitam Silver dengan nomor 0882 2526 9786.
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY, No. Pol: H – 3004 – RP, warna Coklat Hitam, Tahun 2019, dengan No. Ka: MH1JM312XKK812725, No. Sin: JN31E2807334, Beserta STNK an. RESTU AGUSTINA dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Daryanto Bin Suyadi Subroto.

e. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna Merah dengan nomor 0882 0068 83869.

Dikembalikan kepada Saksi Rosanti Elsa Wardani Binti Sumadi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terhadap Terdakwa:

- Berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Masih muda dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Mendongan, RT 18 RW 05, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul (DPO) bersepakat untuk membeli satu buah paket sabu 1 gram secara patungan masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 13.25 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu. Kemudian, pada pukul 18.11 WIB Terdakwa yang sedang berada di kos Saksi Rosanti Elsa Wardani yaitu Hotel Lembah Asri 1 dengan alamat Jalan Raya Kopeng-Magelang KM12, Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengirim nomor rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani kepada Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul untuk dilakukan transfer. Pada pukul 18.22 WIB, Terdakwa menerima dana dari rekening BCA Muhamad Syamsudin pada rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, pada pukul 18.34 WIB Terdakwa melakukan transfer dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Eko Subrastha sebagai pembayaran sabu yang telah dipesan. Pada pukul 18.41 WIB, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah". Sekitar pukul 18.46 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul bahwa sabu yang tersedia adalah paket 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Muhammad Syamsudin.

Setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Rosanti Elsa Wardani ke lokasi pengambilan sabu yaitu di area pacuan kuda di Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dengan alasan untuk bertemu dengan teman. Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff dengan nopol H-3004-RP yang dipinjam dari Saksi Daryanto. Sekitar pukul 20.50 WIB, Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani tiba di lokasi dan berhenti di sebuah warung makan. Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah pohon sekitar 20 meter dari warung tersebut untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk alamat, lalu disimpan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah berhasil, Terdakwa kembali ke warung makan.

Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang telah mendapat informasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa, menghampiri Terdakwa untuk memeriksa identitas Terdakwa bersama Saksi Rosanti Elsa Wardani. Terdakwa sengaja membuang sabu yang telah diambil sebelumnya ke bawah tempat duduk Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan satu bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang letaknya di bawah tempat duduk Terdakwa yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: No. Lab.: 1584/NNF/2024, Tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. dengan kesimpulan: BB – 3428/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19241 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 93/11.13385/2024, tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah memiliki berat 0,38 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Mendongan, RT 18 RW 05, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul (DPO) bersepakat untuk membeli satu buah paket sabu secara patungan. Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu.

Pada pukul 18.41 WIB, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah". Setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Rosanti Elsa Wardani ke lokasi pengambilan sabu yaitu area pacuan kuda di Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dengan alasan untuk bertemu dengan teman. Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff dengan nopol H-3004-RP yang dipinjam dari Saksi Daryanto.

Sekitar pukul 20.50 WIB, Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani tiba di lokasi, lalu berhenti di sebuah warung makan dengan alamat Dusun Mendongan, RT 18 RW 05, Desa Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah pohon yang tidak jauh dari warung tersebut untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk alamat lalu disimpan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah berhasil, Terdakwa kembali ke warung makan.

Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang telah mendapat informasi dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa, menghampiri Terdakwa untuk memeriksa identitas Terdakwa bersama Saksi Rosanti Elsa Wardani. Terdakwa kemudian sengaja membuang sabu yang telah diambil sebelumnya ke bawah tempat duduk Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan satu bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah yang letaknya di bawah tempat duduk Terdakwa yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: No. Lab.: 1584/NNF/2024, Tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Sugiyanta, S.H. dengan kesimpulan: BB – 3428/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,19241 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor: 93/11.13385/2024, tanggal 27 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah memiliki berat 0,38 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sriyanto, S.H. Bin Prapto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim resmob sat narkoba Polres Semarang mengamankan Terdakwa Puji Fitriyanto Als Petruk pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung makan yang beralamatkan di Dusun Mendongan RT 18 RW 05, Desa Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang.
 - Bahwa pada saat diamankan, di tempat kejadian Terdakwa sedang bersama dengan Sdri. Rosanti.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, berhasil ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terletak di bawah tempat duduk Terdakwa yang memang sengaja dibuang saat mengetahui tim resmob datang.
 - Bahwa sabu tersebut berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah yang ditemukan dibawah kursi atau tempat duduk Sdr. Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno.

- Bahwa selain sabu, petugas juga mengamankan: 1 buah hp warna hitam merk Samsung tipe J2 Prime milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Samsu dan Sdr Eko Subrastha dalam transaksi narkoba, 1 buah hp warna merah merk OPPO tipe A31 milik Sdri Rosanti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan melakukan transfer dalam transaksi narkoba, serta 1-unit sepeda motor Scoopy milik Sdr Daryanto yang dipinjam untuk menuju ke lokasi pengambilan sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari Sdr Eko Subrastha melalui whatsapp berupa gambar dan tulisan yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah".

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Rosanti Elsa Wardani Alias Sinta Binti Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat turut diamankan petugas resmob Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung makan yang beralamatkan di Dusun Mendongan RT 018 RW 05 Desa Tegalwaton, Kec Tengaran, Kab Semarang.

- Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan karena diajak oleh Terdakwa untuk bertemu seorang teman dan tidak mengetahui mengenai transaksi narkoba.

- Bahwa untuk menuju ke lokasi tersebut, Terdakwa dan saksi mengendarai sepeda motor Scoopy yang dipinjam oleh saksi dari Sdr Daryanto.

- Bahwa setelah diamankan oleh petugas Resmob Polres Semarang, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengajak saksi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi sampai di lokasi tersebut, saksi memesan minum dan duduk di warung makan, sedangkan Terdakwa sempat berjalan sejauh kurang lebih 20 meter ke arah sebuah pohon dengan alasan sedang menelfon. Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali ke warung makan dan duduk di sebelah saksi.

- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa dan saksi didatangi petugas dari Polres Semarang. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah bertransaksi sabu, kemudian petugas menemukan sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna merah putih terletak di bawah tempat duduk Terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi narkoba, namun sebelum menuju ke lokasi tersebut, Terdakwa ada di kos saksi dan meminjam handphone saksi serta menggunakan rekening DANA milik saksi untuk menerima dan melakukan transfer dari dan ke teman Terdakwa. Transfer tersebut untuk apa saksi tidak mengetahui. Saksi baru mengetahui bahwa hal tersebut terkait dengan transaksi narkoba setelah diamankan oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba ataupun menggunakan narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Daryanto Bin Suyadi Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah merk HONDA SCOOPY, No.Pol H-3004-RP, warna Coklat Hitam, Tahun 2018, dengan No. Ka MH1JM312XKK812725, No.Sin JN31E28073334 dengan STNK atas nama Restu Agustina.
- Bahwa sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dipinjam oleh Saksi Rosanti untuk pergi keluar. Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor saksi akan digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung makan yang beralamatkan di Dusun Mendongan RT 018 RW 05 Desa Tegalwaton, Kec Tengaran, Kab Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu yang letaknya di bawah pohon di dekat warung makan tempat Terdakwa diamankan.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sabu dan menyimpannya di saku jaket jumper yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian, petugas Polres Semarang mendatangi saya kemudian saya membuang sabu yang saya ambil ke bawah tempat duduk. Kemudian, Terdakwa diinterogasi dan diamankan.
- Bahwa saat diamankan, petugas menemukan sabu yang sebelumnya Terdakwa buang di bawah tempat duduk Terdakwa berada dalam 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih merah.

- Bahwa cara Terdakwa mendapat sabu tersebut adalah dengan cara patungan dengan Sdr Muhammad Syamsudin als Samsu, kemudian memesan sabu ke Sdr Eko Subrastha.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Muhammad Syamsudin bersepakat untuk patungan membeli sabu seberat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga masing-masing membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu.
- Selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani kepada Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul untuk dilakukan transfer. Pada pukul 18.22 WIB, Terdakwa menerima dana dari rekening BCA Muhamad Syamsudin pada rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan transfer dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Eko Subrastha sebagai pembayaran sabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena ternyata sabu yang tersedia hanya seberat 0,5 gram. Setelah itu, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah".
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul menyampaikan jika sabu yang tersedia adalah paket 0,5 gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Muhammad Syamsudin.
- Bahwa untuk mengambil sabu, Terdakwa pergi menuju lokasi sesuai petunjuk alamat yaitu di daerah Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kabupaten Semarang bersama dengan Sdri Rosanti dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Sdr Daryanto.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta Sdri Rosanti untuk meminjam sepeda motor Sdr Daryanto untuk keluar bertemu teman.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdri Rosanti tiba di lokasi dan berhenti di sebuah warung makan. Terdakwa kemudian berjalan ke sebuah pohon sekitar 20 meter dari warung tersebut untuk mengambil sabu sesuai dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



petunjuk alamat, lalu disimpan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah berhasil, Terdakwa kembali ke warung makan.

- Bahwa tidak lama kemudian, petugas resmob Polres Semarang datang mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sabu dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih merah.
- Selain sabu, petugas juga mengamankan handphone Terdakwa, handphone Sdri Rosanti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran narkoba, jaket, dan sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr Daryanto yang Terdakwa pinjam.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba dengan Sdr Eko Subrastha, sekitar enam sampai tujuh kali dalam satu bulan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena pencurian yang hasilnya saat itu digunakan untuk membeli narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0,19241 gram digulung dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah.
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna Hitam Silver dengan nomor 0882 2526 9786.
3. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.
4. 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY, No.Pol H-3004-RP, warna Coklat Hitam, Tahun 2018, dengan No. Ka MH1JM312XKK812725, No.Sin JN31E28073334, Beserta STNK an. RESTU AGUSTINA dan kunci kontak.
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna Merah dengan nomor 0882 0068 83869.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB telah ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa benar ditemukan satu bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah yang letaknya di bawah tempat duduk Terdakwa yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul (DPO) bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli satu buah paket sabu 1 gram secara patungan masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu.

- Bahwa benar pada pukul 18.11 WIB Terdakwa yang sedang berada di kos Saksi Rosanti Elsa Wardani yaitu Hotel Lembah Asri 1 dengan alamat Jalan Raya Kopeng-Magelang KM12, Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengirim nomor rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani kepada Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul untuk dilakukan transfer. Pada pukul 18.22 WIB, Terdakwa menerima dana dari rekening BCA Muhamad Syamsudin pada rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, pada pukul 18.34 WIB Terdakwa melakukan transfer dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Eko Subrastha sebagai pembayaran sabu yang telah dipesan. Pada pukul 18.41 WIB, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah"..

- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Rosanti Elsa Wardani ke lokasi pengambilan sabu yaitu di area pacuan kuda di Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dengan alasan untuk bertemu dengan teman. Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff dengan nopol H-3004-RP yang dipinjam dari Saksi Daryanto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat dan mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum Terdakwa , pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB telah ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, dan dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan satu bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah yang letaknya di bawah tempat duduk Terdakwa yang sebelumnya sengaja dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu. Kemudian, pada pukul 18.11 WIB Terdakwa yang sedang berada di kos Saksi Rosanti Elsa Wardani yaitu Hotel Lembah Asri 1 dengan alamat Jalan Raya Kopeng-Magelang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM12, Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengirim nomor rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani kepada Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul untuk dilakukan transfer. Pada pukul 18.22 WIB, Terdakwa menerima dana dari rekening BCA Muhamad Syamsudin pada rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, pada pukul 18.34 WIB Terdakwa melakukan transfer dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Eko Subrastha sebagai pembayaran sabu yang telah dipesan. Pada pukul 18.41 WIB, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah". Setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Rosanti Elsa Wardani ke lokasi pengambilan sabu yaitu di area pacuan kuda di Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dengan alasan untuk bertemu dengan teman. Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff dengan nopol H-3004-RP yang dipinjam dari Saksi Daryanto

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait sehingga merupakan Penyalahgunaan dan merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian Unsur secara melawan hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum : pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul (DPO) bersepakat untuk membeli satu buah paket sabu 1 gram secara patungan masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 13.25 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Eko Subrastha (DPO) melalui Whatsapp menanyakan ketersediaan sabu dengan maksud untuk membeli paket sabu.

Menimbang, bahwa kemudian, pada pukul 18.11 WIB Terdakwa yang sedang berada di kos Saksi Rosanti Elsa Wardani yaitu Hotel Lembah Asri 1 dengan alamat Jalan Raya Kopeng-Magelang KM12, Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengirim nomor rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani kepada Sdr. Muhamad Syamsudin Als Samsul untuk dilakukan transfer. Pada pukul 18.22 WIB, Terdakwa menerima dana dari rekening BCA Muhamad Syamsudin pada rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, pada pukul 18.34 WIB Terdakwa melakukan transfer dari rekening DANA milik Saksi Rosanti Elsa Wardani ke rekening BCA Sdr. Eko Subrastha sebagai pembayaran sabu yang telah dipesan. Pada pukul 18.41 WIB, Terdakwa mendapat gambar dan petunjuk lokasi pengambilan sabu dari Sdr. Eko Subrastha yang berbunyi: "05. Exit tol tingkir arah pacuan kuda, @rokok smpurnamild di bawah phon beringin sesuai panah". Setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Rosanti Elsa Wardani ke lokasi pengambilan sabu yaitu di area pacuan kuda di Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang dengan alasan untuk bertemu dengan teman. Terdakwa dan Saksi Rosanti Elsa Wardani menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff dengan nopol H-3004-RP yang dipinjam dari Saksi Daryanto

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-Undang ini Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 1584/NNF/2024, Tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. dengan kesimpulan: BB – 3428/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,19241 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon untuk diberikan keringanan hukuman, hal mana akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0,19241 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18842 gram;

2. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna Hitam Silver dengan nomor 0882 2526 9786, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY, No. Pol: H – 3004 – RP, warna Coklat Hitam, Tahun 2019, dengan No. Ka: MH1JM312XKK812725, No. Sin: JN31E2807334, Beserta STNK an. RESTU AGUSTINA dan kunci kontak, oleh karena dipersidangan telah terbukti milik Saksi Daryanto Bin Suyadi Subroto, maka dikembalikan kepada Saksi Daryanto Bin Suyadi Subroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna Merah dengan nomor 0882 0068 83869, dipersidangan telah terbukti milik Saksi Rosanti Elsa Wardani Binti Sumadi, maka dikembalikan kepada Saksi Rosanti Elsa Wardani Binti Sumadi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana 2 (dua) kali atas perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Fitriyanto Alias Petruk Anak dari Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0,19241 gram digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna kuning kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA warna putih merah, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,18842 gram;
 2. 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J2 PRIME warna Hitam Silver dengan nomor 0882 2526 9786;

Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit SPM HONDA SCOOPY, No. Pol: H – 3004 – RP, warna Coklat Hitam, Tahun 2019, dengan No. Ka: MH1JM312XKK812725, No. Sin: JN31E2807334, Beserta STNK an. RESTU AGUSTINA dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Daryanto Bin Suyadi Subroto;

5. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna Merah dengan nomor 0882 0068 83869;

Dikembalikan kepada Saksi Rosanti Elsa Wardani Binti Sumadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., M.H., Asih Widiastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Chita Arifa Hazna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sayuti, S.H., M.H.

Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H.

Ttd.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)